



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor : 09/Pdt.P/2011/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali 'Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pelawan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 09/Pdt.P/2011/PA.Pkc., tanggal 28 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon :

Nama	: AYAH
Umur	: 52 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Bertempat tinggal di	: Pelawan.
 - b. Ibu Pemohon :

Nama	: IBU
Umur	: 42 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Bertempat tinggal di	: Pelawan.
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan calon suami Pemohon :

Nama	: CALON SUAMI
------	---------------

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Bertempat tinggal di : Pelalawan.

3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar saling mencintai dan bermaksud untuk menikah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan selama tiga bulan, Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama menyayangi;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon sudah menghadap orang tua Pemohon untuk menyatakan keinginannya guna melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa kakek dan paman calon suami Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pulan calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat untuk menikah dari Kantor Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon mengusir Pemohon dari rumah, dan Pemohon sekarang tinggal di rumah paman (kakak kandung ibu Pemohon) di Pelalawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim memanggil Pemohon dan wali Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa ayah kandung Pemohon (AYAH) adalah wali yang enggan (adhol) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat supaya Pemohon tetap berusaha mendekati ayah Pemohon sebagai Wali nasab agar ia bersedia menjadi Wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan namun wali dari Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI telah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya bahwa :

- a. Ia sudah mengenal Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu, ia mencintai Pemohon dan ingin menikah dengan Pemohon;
- b. Ia telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh orang tuanya dan orang tuanya juga tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah jika ia menikah dengan Pemohon;
- c. Ia tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon, dan juga tidak ada hal-hal menurut agama yang melarang pernikahannya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lesung Nomor : Kk.04.07/7/PW.01/117/VI/2011 tanggal, 30 Juni 2011, dengan alasan wali adlol, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1405042001100037, atas nama AYAH, alamat : Pelalawan, dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tanggal 15 Mei 2009, telah diberi meterai secukupnya, dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokonya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pelalawan :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon (adik kandung Ibu Pemohon) ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dan menentang pernikahan tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon sejak beberapa bulan yang lalu, dan sepengetahuan saksi calon suami Pemohon berkelakuan baik ;
 - Bahwa calon suami Pemohon beserta orang tuanya sudah pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi ditolak oleh orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan penolakan dari orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon berstatus jejak dan saksi melihat hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan lain yang merupakan larangan untuk menikah dan calon suaminya juga mampu dan sudah dewasa ;
2. Nama : SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pelalawan ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal Pemohon sebagai anak kandung dari Bapak Bakar ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dikarenakan keinginan Pemohon dan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, ditolak dengan alasan wali enggan (Adhol) ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, yang juga bertempat tinggal di Pelalawan, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dan menentang pernikahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi alasan penolakan orang tua Pemohon untuk menjadi wali dan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena masalah ekonomi calon suami Pemohon yang tidak sederajat dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan calonnya berstatus jejaka dan saksi melihat hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan lain yang merupakan larangan untuk menikah dan calon suaminya juga mampu dan sudah dewasa juga sudah bekerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan keduanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap ingin menikah dengan CALON SUAMI meskipun tidak dengan Wali nasab, yaitu Ayah Pemohon sendiri dan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya berusaha mendekati Ayah Pemohon sebagai Wali nasab agar bersedia menjadi Wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi Wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga ;
- Bahwa, ternyata Wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak datang menghadapnya Wali nikah Pemohon tersebut, menunjukkan, bahwa Wali nikah tersebut telah enggan (Adhal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali nasab Pemohon telah enggan (Adhal) menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Wali nasab untuk menjadi Wali nikah Pemohon telah enggan (Adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pernikahannya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, sebagai Wali Hakim dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon (AYAH) adalah wali adhol menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI) ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Drs. HARMAINI, sebagai Ketua Majelis, Drs. MASGIRI, MH. dan IMDAD, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. HARMAINI

Hakim Anggota

TTD

Drs. MASGIRI MH

Hakim Anggota

TTD

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,
Berkekuatan Hukum Tetap tanggal
Panitera Pengadilan Agama
Pangkalan Kerinci,

HANIFAH ANOM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)